



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G 16691 B. IX/ HK/ 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA *JAMBORE ON THE INTERNET* KEGIATAN KEHUMASAN DAN PUBLIKASI PRAMUKA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pertemuan pramuka melalui internet sekaligus sebagai bagian dalam peningkatan pembinaan kepramukaan Tahun 2009 di Provinsi Lampung, perlu diadakan kegiatan *Jambore On The Internet*;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi dan berhasil guna, perlu dibentuk Panitia Pelaksana *Jambore On The Internet* Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyelenggarakan *Jambore On The Internet* Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka Provinsi Lampung Tahun 2009;

- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksana *Jambore On The Internet* Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka Provinsi Lampung Tahun 2009, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. membuat buku petunjuk teknis pelaksanaan *Jambore On The Internet* Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka Tahun 2009;
 - b. merencanakan, mempersiapkan, mengkoordinasikan dan melaksanakan penyelenggaraan *Jambore On The Internet*.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Program Pembinaan Kepramukaan Tahun 2009, Kode Rekening 1.18.1.20.03.07.23.04.5.2
- KEENAM : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai berakhirnya seluruh kegiatan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 18-11-2009.

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/6699/B.IX/HK/2009
 TANGGAL : 18-11-2009.

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA *JAMBORE ON THE INTERNET*
 KEGIATAN KEHUMASAN DAN PUBLIKASI
 PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009**

NO	NAMA/ JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER KEGIATAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	300,000,-	Dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Kegiatan Kehumasan dan Publikasi Pramuka, Kode Rekening 1.18.1.20.03.23.04.5.2.
2	Wakil Ketua III Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Penanggung Jawab	250,000,-	
3	Fidi Atmoko Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kepala Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	250.000,-	
5	Nurul Huda Dewan Kerja Daerah Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kabag Generasi Muda dan Olahraga Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
7	Kasubbag Kepramukaan Biro Mental Spiritual Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000,	
8	Yulinda Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	125.000,	
9	Aulia Ramadhan Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	125.000,	
10	Santo Friantoro Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	125.000,	
11	Hidayatun Handayani Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	125.000,	
12	Amien Wahyudi Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	125.000,	
13	Mufarida Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	125.000,	
14	Adi Kurniawan Dewan Kerja Daerah Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Lampung	Anggota	125.000,	

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.